Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 465-474
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.927
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Konstruksi Akad *Hybrid* (Multi-Akad) dalam Produk Keuangan Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Ivan Anggrawijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia
Habusari Hapkido
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia
Intan Muthoharoh
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia
Saniatul Hidayah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia

Email: anggrawijayaivan@yahoo.com[1], aldenacinka99@gmail.com[2], intanmuthoharoh@stisdulamtim.ac.id[3], saniatulhidayah@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi penulis: anggrawijayaivan@yahoo.com.

Abstract. *The development of digital technology has brought significant changes to the financial industry, including the Islamic financial sector. The purpose of this article is to examine the construction of hybrid (multi-contract) contracts in digital financial products: a review of Islamic economic law. This research uses a normative legal research method (normative juridical). The results of this research demonstrate three main efforts to implement hybrid contracts in Islamic digital financial products in accordance with Islamic Economic Law: first, developing specific guidelines for hybrid contract construction to provide legal certainty and ensure Sharia compliance; second, increasing public education and literacy regarding the concept, mechanisms, and application of hybrid contracts so that the public can understand and choose appropriate Islamic digital financial products; and third, strengthening Sharia compliance oversight by optimizing the roles of the Sharia Supervisory Board (DPS), the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and the Financial Services Authority (OJK) to ensure that every digital financial product is free from riba (usury), gharar (gharar), and maysir (risk of gambling) and remains compliant with the principles of Islamic economic law.*

Keywords: *Hybrid Contract, Digital Financial Products, Sharia*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam industri keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui konstruksi akad *hybrid* (multi-akad) dalam produk keuangan digital: tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu terdapat tiga upaya utama dalam mewujudkan penerapan akad hybrid pada produk keuangan digital syariah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu yang pertama menyusun pedoman khusus mengenai konstruksi akad *hybrid* untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kepatuhan syariah, yang kedua meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai konsep, mekanisme, serta penerapan akad *hybrid* agar masyarakat mampu memahami dan memilih produk keuangan digital syariah secara tepat, dan yang ketiga memperkuat pengawasan kepatuhan syariah melalui optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), DSN-MUI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan setiap produk keuangan digital terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci*: Akad Hybrid, Produk Keuangan Digital, Syariah*

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam industri keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Berbagai inovasi produk keuangan digital, seperti *financial technology* (*fintech*), dompet digital, layanan pembiayaan digital, *embedded*

Received February 16, 2026; Revised March 20,2026; March 30, 2026
*Corresponding author, : anggrawijayaivan@yahoo.com.

finance, *Buy Now Pay Later* (BNPL), hingga platform investasi digital, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, lembaga keuangan syariah juga terus mengembangkan berbagai produk digital yang inovatif agar mampu bersaing dengan industri keuangan konvensional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi syariah di Indonesia. (Setiawan 2023)

Dalam praktiknya, berbagai produk keuangan digital syariah sering kali menggunakan akad *hybrid*, yaitu penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi. Penggunaan multi-akad dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, suatu produk dapat mengombinasikan akad wakalah, murabahah, ijarah, qardh, atau kafalah dalam satu mekanisme layanan. Model transaksi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi produk keuangan digital sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, penerapan akad hybrid dalam produk keuangan digital masih menimbulkan berbagai persoalan hukum dari perspektif hukum ekonomi syariah. (Ningrum, Darutama, and Sholihah 2023)

Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya standar yang jelas mengenai batasan penggunaan multi-akad dalam produk keuangan digital. Sebagian ulama membolehkan penggabungan beberapa akad selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan sebagian lainnya memberikan pembatasan apabila penggabungan akad berpotensi mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan implementasi akad *hybrid* masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif. Selain itu, perkembangan teknologi keuangan digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad-akad syariah, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur konstruksi akad hybrid dalam berbagai produk keuangan digital. (Nurjanah et al. 2024)

Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan akad serta ketidakpastian hukum bagi penyelenggara maupun pengguna layanan keuangan syariah. Permasalahan lain yang muncul adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme akad yang digunakan dalam produk keuangan digital syariah. Sebagian besar pengguna hanya memahami manfaat dan kemudahan layanan, tanpa mengetahui struktur akad yang mendasari transaksi tersebut. Padahal, pemahaman terhadap akad merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan

kejelasan konstruksi akad yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa setiap produk keuangan digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. (Basyariah 2022)

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis konstruksi akad *hybrid* dalam produk keuangan digital berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kesesuaian penerapan multi akad dengan prinsip-prinsip syariah, mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang muncul, serta memberikan rekomendasi dalam pengembangan produk keuangan digital syariah yang inovatif, memiliki kepastian hukum, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Novelty penelitian ini terletak pada analisis konstruksi akad *hybrid* pada produk keuangan digital yang mengintegrasikan perkembangan inovasi teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keabsahan penggabungan akad berdasarkan fatwa dan fikih muamalah, tetapi juga merumuskan model konstruksi multi-akad yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menjawab tantangan perkembangan produk keuangan digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu pertama, belum adanya standar atau pedoman yang secara khusus mengatur konstruksi akad *hybrid* dalam produk keuangan digital syariah sehingga masih menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapannya. Kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan penerapan akad hybrid dalam produk keuangan digital syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap keabsahan transaksi. Ketiga, masih terdapat potensi penggunaan akad *hybrid* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga berisiko mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak.

KAJIAN TEORITIS

1. Konstruksi Akad *Hybrid*

Akad merupakan unsur fundamental dalam setiap transaksi ekonomi syariah karena menjadi dasar hubungan hukum yang mengikat para pihak. Secara terminologis, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad (al-'aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), tujuan akad yang halal, serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Seluruh unsur tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan (an-taradhin), keadilan (al-'adl), amanah, dan transparansi. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, kebutuhan terhadap produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif mendorong lahirnya konsep akad hybrid, yaitu

penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan. (Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra 2023)

Dalam literatur fikih muamalah, konsep ini dikenal dengan istilah al-'uqud al-murakkabah atau akad majemuk. Penggabungan beberapa akad dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern yang tidak dapat diselesaikan **h**anya dengan satu jenis akad, sehingga tetap memberikan fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik keuangan syariah, akad *hybrid* banyak diterapkan pada berbagai produk pembiayaan dan layanan keuangan digital. Misalnya, penggabungan akad wakalah dengan murabahah pada pembiayaan barang, wakalah dengan ijarah pada layanan tertentu, atau qardh, kafalah, dan ujrah dalam beberapa produk berbasis teknologi finansial. Penggunaan multi-akad bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memberikan kemudahan bagi pengguna, serta menyesuaikan kebutuhan bisnis di era digital. Namun, penggabungan akad tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan unsur riba, gharar, maysir, maupun ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. (Pramesti, Aminah, and Johan 2025)

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan akad *hybrid* pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kaidah fikih menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penggabungan beberapa akad dapat dilakukan apabila setiap akad tetap berdiri secara jelas, tidak saling bertentangan, tidak menjadi sarana untuk menyamarkan praktik yang dilarang syariah, serta memenuhi prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan. Dalam konteks produk keuangan digital, konstruksi akad hybrid memerlukan perancangan yang jelas agar setiap tahapan transaksi memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan struktur akad menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara maupun pengguna layanan, sekaligus memastikan bahwa inovasi produk keuangan digital tetap berada dalam koridor syariah *compliance*. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara 2023)

2. Produk Keuangan Digital: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Produk keuangan digital merupakan berbagai layanan dan instrumen keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses penyediaan, pengelolaan, dan pelaksanaan transaksi keuangan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sektor jasa keuangan dari sistem konvensional menuju layanan berbasis digital yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Produk keuangan digital mencakup berbagai layanan, seperti *financial technology* (*fintech*), dompet digital (*e-wallet*), pembayaran digital, pembiayaan berbasis teknologi, *embedded finance*, layanan investasi digital, hingga layanan perbankan digital. Di Indonesia, perkembangan produk keuangan digital didukung oleh berbagai regulasi yang

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sebagai upaya menciptakan sistem keuangan yang inovatif, inklusif, dan tetap memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Digitalisasi sektor keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, produk keuangan digital menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani 2026)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, produk keuangan digital pada dasarnya diperbolehkan karena termasuk dalam ruang lingkup muamalah. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Penerapan prinsip syariah dalam produk keuangan digital juga harus diwujudkan melalui penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Setiap produk harus memiliki struktur akad yang jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami secara transparan. Dalam praktiknya, produk keuangan digital syariah sering menggunakan berbagai akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, qardh, dan kafalah, maupun kombinasi beberapa akad (*hybrid contract*) sesuai dengan karakteristik produk yang ditawarkan. Penggunaan akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak dijadikan sarana untuk menyamarkan praktik yang dilarang oleh syariah. Meskipun perkembangan produk keuangan digital syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah belum adanya standar yang seragam mengenai konstruksi akad pada berbagai inovasi produk digital, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Selain itu, perkembangan inovasi teknologi sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi, sehingga diperlukan kajian hukum yang mampu menjawab dinamika tersebut. (Negarawati et al. 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, fatwa, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji praktik penggunaan akad *hybrid* (multi-akad) dalam produk keuangan digital secara langsung di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis mengenai konstruksi akad *hybrid* (multi-akad) dalam produk keuangan digital berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan akad *hybrid* dengan ketentuan fikih muamalah, fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana konstruksi akad *hybrid* mampu memberikan kepastian hukum, menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta mendukung pengembangan produk keuangan digital yang inovatif, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Nizamuddin dkk 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menyusun Pedoman Khusus Mengenai Konstruksi Akad Hybrid dalam Produk Keuangan Digital Syariah

Perkembangan produk keuangan digital syariah yang semakin kompleks memerlukan pedoman khusus mengenai penerapan akad *hybrid* (multi-akad) agar tercipta kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Saat ini, penggunaan multi-akad dalam berbagai produk keuangan digital masih mengacu pada ketentuan fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur akad-akad syariah secara terpisah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan konstruksi akad karena belum terdapat pedoman yang secara khusus mengatur penggabungan beberapa akad dalam satu produk keuangan digital. Penyusunan pedoman khusus diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai jenis akad yang dapat digabungkan, mekanisme pelaksanaan akad, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. (Babitha, Goyal, and Agrawal 2023)

Pedoman tersebut juga perlu mengatur kejelasan hak dan kewajiban para pihak, transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya pedoman yang komprehensif, inovasi produk keuangan digital dapat terus berkembang tanpa mengabaikan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah. Pada akhirnya, keberadaan pedoman khusus tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan digital syariah. Dengan demikian, inovasi di sektor keuangan digital dapat terus berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, kemaslahatan (*maslahah*), serta tujuan maqashid al-syariah, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana 2025)

2. Meningkatkan Edukasi dan Literasi Masyarakat Mengenai Akad *Hybrid*

Peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai akad *hybrid* merupakan langkah penting untuk mendukung perkembangan produk keuangan digital syariah. Masih banyak

masyarakat yang menggunakan layanan keuangan digital hanya berdasarkan kemudahan dan kecepatan transaksi tanpa memahami akad yang mendasari hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna. Padahal, pemahaman terhadap akad sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan literasi dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui program sosialisasi, seminar, pelatihan, maupun penyediaan media edukasi digital. (Isanov 2026)

Edukasi tersebut perlu menjelaskan konsep akad *hybrid*, jenis-jenis akad yang digunakan dalam produk keuangan digital, hak dan kewajiban para pihak, serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar setiap transaksi. Dengan meningkatnya literasi, masyarakat diharapkan mampu memilih dan menggunakan produk keuangan digital syariah secara lebih bijaksana serta meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan syariah. Peningkatan pemahaman tersebut juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah, meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*), serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital syariah yang lebih aman, transparan, inovatif, dan berkelanjutan. (Mukhtar Galib 2025)

3. Memperkuat Pengawasan Kepatuhan Syariah terhadap Produk Keuangan Digital

Pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa setiap produk keuangan digital yang menggunakan akad hybrid tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Perkembangan inovasi teknologi keuangan yang sangat cepat memerlukan sistem pengawasan yang adaptif agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan akad maupun praktik transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah, peningkatan koordinasi dengan DSN-MUI, serta pengawasan yang lebih intensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kepatuhan syariah produk keuangan digital. Selain itu, evaluasi dan audit syariah secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi akad hybrid tetap sesuai dengan fatwa DSN-MUI, regulasi yang berlaku, dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Dengan sistem pengawasan yang kuat, produk keuangan digital syariah akan memiliki kepastian hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang inovatif, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. (Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi 2026).

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam industri keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui konstruksi akad *hybrid* (multi-akad) dalam produk keuangan digital: tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu terdapat tiga upaya utama dalam mewujudkan penerapan akad hybrid pada produk keuangan digital syariah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu yang pertama menyusun pedoman khusus mengenai konstruksi akad *hybrid* untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kepatuhan syariah, yang kedua meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat mengenai konsep, mekanisme, serta penerapan akad *hybrid* agar masyarakat mampu memahami dan memilih produk keuangan digital syariah secara tepat, dan yang ketiga memperkuat pengawasan kepatuhan syariah melalui optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), DSN-MUI, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan setiap produk keuangan digital terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, Wismanto. 2023. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4(1): 63–78.

Babitha, Ms, Keshav Goyal, and Stuti Agrawal. 2023. "A Study on the Embedded Finance." *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)* 5(4): 809–15. doi:10.35629/5252-0504809815.

Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7(1): 40–58.

Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi, Yenny Verawati. 2026. "Adaptive Banking Strategies to Address Embedded Finance Disruption in Digital Commerce Platforms." 6(3): 1570–85.

Isanov, Ade. 2026. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Embedded Finance Pada Ekosistem Marketplace Di Indonesia." *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, dan Ekonomi* 1(1): 23–39. doi:10.31004/JAKME.

Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. 2026. "Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba Dalam Model Transaksi PayLater Dan Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 6(1): 816.

Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, Adriansyah Isnan Saputra. 2025. "Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital." *Jurnal Bisnis Digital* 1(1): 27–34.

Mukhtar Galib, Syamsul Rijal. 2025. "Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty." *Jurnal Administrasi Bisnis* 14(1): 27–38.

Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. 2024. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 3(4): 46–60.

Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. 2023. "Pemahaman Konsep

Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal ahmiyya* 2(2): 472–80.

Nizamuddin dkk. 2021. *Metodologi Penelitian*. Riau: DOTPLUS Publisher.

Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, and Cahya Jaweda. 2024. "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' Amalah." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2(3): 159–66. doi:10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

Pramesti, Prita, Mimin Aminah, and Irni Rahmayani Johan. 2025. "Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce Terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Manajemen IKM* 20(2): 180–97.

Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, Kadek Wibhi Arya Dwipayana. 2023. "Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan." *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan,* 1(1): 19.

Setiawan, Ridwan. 2023. "The Urgency of Artificial Intelligence in Improving Student Learning Outcomes (Study at PAI FTK UIN SMH Banten)." *Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)* 4(4): 646–53.